



Problematika Kejurusitaan dalam Menangani Perkara Pada Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Bangli

I Wayan Eka Antara¹ | Anak Agung Sagung Laksmi Dewi¹ | I MadeMingguWidyantara¹

1. Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Correspondence address to:

I Wayan Eka Antara, Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa
Email address:
ekaantara11@gmail.com

Abstract—The legal system in Indonesia is based on colonial, ethnic and religious law. This regulation forms the basis for all court decisions, including general courts, state administrative courts, and religious courts. As for the problems: 1) How is the process for implementing jurors based on article 103 of the Republic of Indonesia Law Number 7 of 1989 concerning Religious Courts at the Bangli Regency Religious Court office? 2) What are the inhibiting factors for adversity in handling cases at the Bangli Regency Religious Court office? The purpose of this study is to understand the implementation of jursita based on article 103 of Law No. 7 of 1989 concerning the Religious Courts at the Bangli District Religious Court and to understand the supporting and inhibiting factors of slump at the Bangli Religious Courts, to then find a solution. This study uses empirical methods. Empirical method used by the writer based by the data obtained by the writer from those people whom directly connected with the case matters written on the subject of this study. The bailiff must comply with the direction of the Chief Justice and submit announcements, reprimands, and court decisions in accordance with statutory provisions. If the parties do not provide accurate information, bailiffs may experience difficulties in carrying out their duties. However, they can still be informed about subpoenas by the local village head.

Keywords: problems; jurisdiction; religious courts



This article published by Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa is open access under the term of the Creative Common, CC-BY-SA license

Pendahuluan

Sistem hukum di Republik Indonesia didasarkan pada UU Ada tiga jenis hukum di Indonesia: hukum kolonial, hukum adat, dan hukum Islam. Pengadilan Agama adalah salah satu jenis pengadilan hukum Islam. merupakan salah satu lembaga yang menyelenggarakan kekuasaan kehakiman. Kekuasaan tersebut ditegaskan dalam pasal 10, 63, dan 44 UU RI Nomor 1 Tahun 1974, UU RI Nomor 14 Tahun 1970, dan UU RI Nomor 50 Tahun 2009.

Fungsi utama Mahkamah adalah memberikan keadilan menurut undang-undang, yang diamanatkan oleh Pasal 4 Undang-Undang Dasar Kekuasaan Kehakiman Tahun 1970. Hal ini dilakukan untuk mencapai tujuan penyelenggaraan peradilan yang diatur dalam Pasal 57 UU Peradilan Agama Tahun 1989. Selain itu, Mahkamah diberi tanggung jawab tambahan oleh UU 3 Tahun 2006 (yang mengatur tentang peradilan agama) dan UU 14 Tahun 1970 (yang mengatur tentang Pengadilan). Undang-undang ini mencerminkan mandat Mahkamah untuk memberikan keadilan dengan cara yang sesuai dengan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dalam menjalankan tugas kedinasannya, petugas penyitaan bertanggung jawab kepada penanggung jawab sistem peradilan. Termasuk melakukan perintah pemanggilan atau penyampaian pengumuman, teguran, protes, dan pemberitahuan. Jika mereka melakukan penyitaan, petugas bertanggung jawab kepada Ketua atau Ketua Sidang yang akan menentukan tugasnya.

Surat panggilan hanya dapat dikeluarkan oleh jurusita atau jurusita pengganti atas perintah ketua sidang pengadilan. Hal itu dijelaskan dalam “Pasal 103 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.” Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia menyatakan bahwa tata cara pemanggilan harus dilakukan oleh jurusita atau jurusita pengganti secara sah dan benar; (John M Echols Dan Hasan Sadili,2005:76)

“Berdasarkan masalah pokok yang telah ditetapkan, maka sebagai rincian masalah yang diteliti dirumuskan sebagai berikut: 1. Bagaimana proses pelaksanaan kejurusitaan berdasarkan pasal 103 Undang- Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama pada kantor Pengadilan Agama Kabupaten Bangli? 2. Bagaimana faktor penghambat kejurusitaan dalam menangani perkara di kantor Pengadilan Agama Kabupaten Bangli?”

Metode

Tipe penelitian yang digunakan pada penulisan ini adalah Jenis penulisan hukum ini difokuskan untuk mencari tahu bagaimana sebenarnya hukum bekerja di dunia nyata; (Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010:280)

Sumber informasi yang digunakan dalam penelitian ini meliputi sumber primer dan sekunder. Sumber primer adalah sumber yang langsung dan tidak dimediasi. Sumber sekunder adalah sumber yang didasarkan pada sumber primer dan dapat berupa langsung atau dimediasi. Sumber primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber yang berkaitan dengan masalah yang sedang dibahas. Sumber sekunder meliputi dokumen resmi, buku, hasil, makalah penelitian.

Teknik pengumpulan Bahan Hukum yang dipergunakan dalam penulisan ini antara lain wawancara dan didukung pula dengan sumber yang dilakukan melalui proses observasi, metode ini Untuk melakukan pengamatan langsung terhadap data yang dibutuhkan, Anda harus mengamati dan mengamati segala sesuatu yang berkaitan dengannya. Analisis yang digunakan adalah Teknik Kualitatif dan Teknik Deskriptif.

Hasil dan Pembahasan

Pengadilan Agama Bangli telah bekerja untuk memberikan layanan yang adil dan tidak memihak kepada publik selama beberapa tahun terakhir dengan bantuan program dan rencana. Salah satu contohnya dapat dilihat dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2013, yang menjabarkan tujuan MK untuk tahun mendatang. Rencana tersebut dirancang untuk membantu Pengadilan tetap pada jalurnya dan memastikan bahwa layanannya efektif dan efisien. Selain itu, MK telah menggunakan pedoman perencanaan lima tahunan yang disebut Rencana Strategis (RJPM 5) yang diperbarui setiap tahun anggaran. Dengan mengikuti rencana ini, Pengadilan Agama dapat merencanakan dan mengatur sumber dayanya secara lebih efektif dan tetap terdepan dalam tren yang berubah.

Meningkatnya percepatan dan penyelesaian kasus vokasional sebagaimana dimaksud Drs. H. Hasanuddin, MH dapat dilihat dari proses pelaksanaan gugatan sebagaimana diatur dalam pasal 103 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pekerjaan ini meliputi melaksanakan segala perintah yang diberikan oleh Ketua Sidang, menyampaikan pengumuman, teguran, dan pemberitahuan tentang keputusan pengadilan atau putusan menurut ketentuan perundang-undangan, menyita barang atas perintah Ketua Pengadilan, dan membuat berita acara penyitaan. Penulis mencatat bahwa selain memberitahu petugas pengadilan tentang proses pengadilan, mereka juga memanggil orang-orang yang terlibat dalam perselisihan, memberikan keputusan, memberi peringatan, dan menyita properti jika ada perselisihan. Penyitaan ini dilakukan sesuai dengan hukum Indonesia yang menyatakan bahwa pengadilan agama berwenang menyita harta benda ketika terjadi sengketa kepemilikan.

Jurusita Pengadilan Agama Bangli melakukan pemanggilan atau pemberitahuan kepada masyarakat sesuai dengan tata cara yang telah digariskan oleh Purnama Santi. Jika orang yang akan diberitahukan tidak ditemukan, surat panggilan disampaikan kepada kepala desa/kelurahan setempat. Jika yang bersangkutan telah meninggal dunia, surat panggilan dikirimkan kepada ahli warisnya. Jika ahli waris tidak diketahui, surat panggilan disampaikan kepada kepala desa/lurah tempat tinggal terakhir orang tersebut. Jika juru sita tidak bertemu dengan orang yang dia coba beri tahu atau orang yang dia coba panggil, dia harus mengulangi pemberitahuan itu di lain waktu. Jurusita bertanggung jawab mengeluarkan surat panggilan, melaksanakan tugas pelaksanaan putusan pengadilan, membuat berita acara pelaksanaan putusan, dan melakukan penawaran untuk membayar uang.

Juru sita harus seseorang yang memiliki integritas tinggi, kemampuan membangun komunikasi yang baik, dan keterampilan artistik. Namun, juru sita pengganti juga harus mampu membangun komunikasi yang indah, daya artistik untuk berbicara dan mengucapkan kata-kata yang menarik dan menawan, sehingga orang yang kita ajak bicara, baik itu tergugat langsung maupun yang kita mintai tolong, yaitu si tergugat. kepala desa, akan tergerak untuk menerima dan menandatangani somasi dan menyerahkan somasi tersebut kepada tergugat; (Rasyid, Rahian,1990:45)

Setelah perintah penyitaan dilaksanakan, Jurusita akan melaporkan pelaksanaannya kepada Panitera dan Ketua Majelis, serta kepada Kepolisian setempat, Badan Pertanahan Nasional setempat, atau Kelurahan/Desa setempat. Jurusita juga akan mewajibkan pejabat penerima pendaftaran untuk membuat pengumuman penyitaan agar diketahui masyarakat dan pihak ketiga. Penyitaan agunan adalah prosedur hukum yang digunakan oleh hakim dan pejabat lainnya Selama proses inspeksi, penting untuk bersiap menghadapi potensi masalah. Hakim atau pejabat membuat surat keputusan yang menyebutkan barang-barang yang akan disita, dan dua pegawai pengadilan biasanya terlibat dalam penyitaan.

Ketika menyita properti seseorang, pemerintah harus mengambil secukupnya sehingga orang tersebut tidak dapat mengklaim kembali properti tersebut di masa mendatang. Jika harta yang disita adalah tanah, pemerintah juga harus mendaftarkan penyitaan tersebut ke instansi yang sesuai. Jika penyitaan telah didaftarkan, orang tidak dapat menyewakan, mengalihkan, atau

membebani tanah dengan tindakan lain. Barang sitaan harus dipegang oleh orang yang disita, tetapi pemerintah tidak boleh menyerahkannya kepada orang yang disita, Lurah, atau penggugat dalam kasus tersebut; (M. Hidris Ramulyo,1999:50)

Penyitaan tanah dicatat dalam lembaran khusus yang tersedia di “Pengadilan Negeri.” Buku itu memuat catatan kapan tanah itu disita, perkembangannya, dan siapa saja yang terlibat. Penyitaan juga diberlakukan dengan melarang tergugat menyewakan, mengalihkan, atau menggadaikan tanah. Jika terdakwa mencoba untuk melakukan salah satu dari hal-hal ini, tindakan mereka batal demi hukum. Kepala desa yang bersangkutan dapat ditunjuk untuk memastikan bahwa tanah tersebut tidak dialihkan kepada orang lain. Penyitaan tersebut terutama dilakukan terhadap barang bergerak milik terdakwa, dan tidak dilakukan secara berlebihan. Apabila tuntutan dikabulkan untuk sebagian dan sisanya ditolak, maka penyitaan jaminan atas sebagian dinyatakan sah dan berharga, tetapi apabila tuntutan ganti rugi hanya dikabulkan sebagian saja, maka nilai tanah dan rumah yang disita dapat dikurangi; (Arto, Mukti,2000:55) Juru sita memiliki masalah saat mengeluarkan surat panggilan kepada seseorang yang tidak dapat ditemukan di alamat biasanya. Dilema tersebut antara lain menolak mengirimkan somasi kepada pihak yang berperkara, tidak bersedia mencantumkan kata-kata “untuk disampaikan kepada pihak yang berperkara” dalam Berita Acara Pemanggilan, atau tidak dapat memperoleh tanda tangan dan stempel Lurah.

Petugas pengadilan adalah pejabat peradilan yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan kasus perdata. Mereka memiliki wewenang untuk memutuskan apakah suatu kasus akan diselesaikan sebelum dibawa ke pengadilan, dan jika diputuskan bahwa kasus tersebut harus dibawa ke pengadilan, mereka memiliki kekuatan untuk menegakkan penyelesaian tersebut. Tugas jurusita atau jurusita pengganti sebelum dan sesudah putusan berkekuatan hukum tetap antara lain memastikan perkara diselesaikan dengan baik dan memastikan putusan dilaksanakan.

Juru sita bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas-tugas Ketua Pengadilan di ruang sidang, seperti memanggil para pihak, mengambil keputusan, dan menawarkan pembayaran. Juru sita juga memiliki kewenangan untuk menjalankan tugasnya di wilayah hukum pengadilan yang bersangkutan. Di pengadilan agama, juru sita memiliki tugas tambahan, seperti tugas perawat. Istilah juru sita mengacu pada orang yang cakap dan memiliki ketelitian untuk melaksanakan tugas di lingkungan pengadilan. Juru sita pengganti atau juru sita adalah seseorang yang ditugaskan untuk menggantikan juru sita biasa di pengadilan agama. Juru sita adalah pejabat yang ditunjuk oleh pemerintah untuk menjalankan tugas juru sita di pengadilan tempatnya ditugaskan. Juru sita termasuk dalam golongan tenaga fungsional, karena ditugaskan sesuai dengan fungsinya. Panitera/panitera pengganti dan hakim, yang semuanya merupakan bagian dari petugas persidangan, juga termasuk dalam kelompok tenaga fungsional.

Juru sita dan jurusita pengganti memegang peranan penting di pengadilan agama, melakukan tugas di luar ruang sidang. Jika mereka menjalankan tugasnya dengan baik, maka produk hukum yang dikeluarkan oleh pengadilan agama akan baik. Namun, jika mereka tidak menjalankan tugasnya dengan baik, keputusan hakim akan bermasalah.

Peradilan agama memiliki independensi untuk menjalankan keputusannya sendiri tanpa perlu disetujui dan dikukuhkan oleh negara pengadilan. Hal ini karena Pengadilan Agama telah menjadi bagian dari Mahkamah Agung untuk menjalankan kekuasaan kehakiman. Ada juga jabatan panitera, sekretaris, dan/atau juru sita yang ditunjuk di mahkamah agung dan badan peradilan di bawahnya; (M. Yahya Harahap, 2006:65)

Jurusita adalah pejabat yang fungsional dalam suatu lembaga peradilan dan tidak dapat dipisahkan darinya. Juru sita pengganti Peradilan Agama memiliki tugas dan tanggung jawab khusus sesuai dengan UU No. 7 Tahun 1989 pasal 103. Tugas tersebut antara lain melaksanakan perintah yang diberikan oleh Ketua Sidang, menyampaikan pengumuman, teguran dan pemberitahuan putusan atau keputusan Pengadilan menurut cara berdasarkan ketentuan undang-undang, dan membuat berita acara penyitaan, salinan resmi yang disampaikan kepada pihak yang berkepentingan.

Ditinjau dari Juru sita dan juru sita pengganti sering menjalankan tugas di luar pengadilan, sementara hakim dan panitera pengganti sering bertugas di ruang sidang sehingga terlihat jelas bahwa pekerjaannya melibatkan banyak perjalanan. Tugas keperawatan bisa jadi sulit, karena banyak kendala menghalangi pemenuhannya. Hambatan utama dikeluarkannya somasi terhadap Tergugat adalah bahwa sang suami sudah pergi meninggalkan daerah tersebut. Selain itu, tugas membuat somasi harus dilakukan 3 hari sebelum jadwal rapat kerja.

Juru sita harus menyampaikan surat kepada para pihak secara resmi dan benar, memberitahukan bahwa Tergugat telah menikah dengan orang baru. Ini akan membantu mempercepat proses kasus, karena para pihak tidak perlu saling memperbarui status gugatan. Tergugat takut dengan tuntutan penggugat dan sering menolak surat panggilan yang dikirim oleh juru sita pengadilan setempat. Juru sita yang bekerja di Pengadilan Agama di Kabupaten Bangli melaporkan banyak kesulitan dalam melakukan gugatan, antara lain kesulitan menemukan alamat penggugat dan kesulitan bertemu langsung dengan penggugat. Mereka juga mengatakan seringkali sulit untuk memanggil terdakwa yang bercerai, karena suami dan istri mungkin memiliki alamat yang berbeda setelah mereka bercerai. Sedangkan juru sita harus melakukan somasi menurut hukum Indonesia karena itu salah satu tugasnya. Juru sita harus mengikuti hukum ketika menjalankan tugasnya, dan mereka harus melakukannya dengan cara yang sesuai dengan mandat pengadilan. Ini berarti bahwa mereka harus mengetahui hukum dan peraturan yang relevan, dan wajib bergerak secara konsisten sesuai ketentuan ini. Hal ini sangat penting dalam penyelesaian kasus, karena proses yang lancar sangat penting untuk legitimasi tindakan pengadilan.

Cara lain untuk membantu menyelesaikan situasi ini adalah dengan menawarkan solusi lain, seperti menjadi juru sita atau juru sita pengganti. Posisi ini membutuhkan individu dengan banyak tanggung jawab dan kejujuran, sehingga mereka cocok untuk menangani proses mendesak terkait persidangan. Seorang juru sita harus profesional dan tahu bagaimana menyampaikan hubungan dengan para pihak. Mereka juga harus memiliki pengetahuan tentang bagaimana menjalankan tugas juru sita secara luas, seperti menangani penyitaan, eksekusi, dan proses hukum lainnya.

Dasar hukum peran juru sita dalam proses peradilan terdapat dalam “pasal 103 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.” Undang-undang ini menyatakan bahwa Juru sita akan mengikuti perintah ketua sidang dan menyampaikan informasi penting tentang kasus tersebut kepada para pihak. Untuk menegakkan kode etik ini, juru sita harus diukur dan dipantau dalam sistem kerja dalam proses peradilan. Jika kesalahan memang terjadi, mereka harus diperbaiki. Kode etik adalah seperangkat norma, nilai, dan aturan profesi yang mengatur apa yang dianggap baik dan benar di bidang kegiatan profesional. Juga dapat dijadikan pedoman untuk menilai perbuatan yang dianggap menyimpang.

Simpulan

Implementasi kemudi sistem peradilan di Indonesia selama ini berdampak pada pemberian pelayanan peradilan kepada masyarakat luas dan fokus pada percepatan penyelesaian perkara yang ditangani oleh hakim. Dalam hal tenaga keperawatan selalu melaksanakan segala perintah yang diberikan oleh Ketua Sidang, menyampaikan pengumuman, teguran, dan pemberitahuan putusan pengadilan atau putusan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, faktor-faktor yang dapat menghambat atau mendukung pelaksanaan pemanggilan tersebut. Tergugat oleh jurusita/pengacara pengganti di Pengadilan Agama Kelas IA Jambi pada umumnya termasuk para pihak yang tidak jujur dalam memberikan identitas dan alamat tempat tinggalnya, sehingga mempersulit jurusita/pengacara pengganti dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, juru sita tidak perlu bertemu langsung dengan para pihak, asalkan mau berkomunikasi dengan kepala desa setempat.

Adapun dari hasil penelitian, penulis menyarankan agar pemerintah melakukan sosialisasi dengan kegiatan-kegiatan guna meningkatkan efektivitasnya. Masyarakat guna meningkatkan hubungan dengan masyarakat. Jika sebelumnya hal ini sudah dilakukan, kini dianggap lumrah dan bukan sesuatu yang perlu. Juru sita adalah bagian penting dari pengadilan agama, dan dibutuhkan

lebih banyak penjangkauan untuk memastikan bahwa orang-orang mengetahui perannya. Ini akan membantu memastikan bahwa hak dan keadilan rakyat ditegakkan, sejalan dengan amanat konstitusi negara. Para pejabat di pengadilan agama perlu dididik dengan lebih baik tentang peraturan yang mengatur proses jaminan untuk membantu menciptakan kelancaran pelayanan bagi mereka yang mencari keadilan.

Daftar Pustaka

- Arto, Mukti, 2000, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta.
- John M Echols Dan Hasan Sadili, 2005, *Kamus Inggris-Indonesia*, Gramedia Pustaka.
- M. Hidris Ramulyo, 1999, *Masalah Tentang Hukum Acara Perdata*, Jakarta.
- M. Yahya Harahap, 2006, *Kedudukan, Kewenangan, Dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta.
- Rasyid, Rahian, 1990, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar.